

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian proses penyelesaian sengketa konsumen dalam Perkara diatas Proses Penyelesaian sengketa ini di BPSK berjalan dengan segala pengaturannya berjalan dengan baik dilapangan, namun belum maksimal dalam proses penyelesaiannya. Karena melewati berbagai proses yang sudah ada pengaturannya. Adapun proses penyelesaiannya adalah sebagai berikut :

Konsumen setelah mengadukan permasalahannya ke BPSK Kota Padang untuk menyelesaikan permasalahannya, langkah awal Setelah Sekretariat menerima pengaduan memastikan kedudukan atau identitas pihak, lalu menyerahkan kepada ketua BPSK untuk kemudian dibentuk Majelis olehnya. Para pihak kemudian dipanggil dan mengikuti persidangan perkara No.46/P3K/VI/2015, yang kemudian berjalan secara mekanisme Konsiliasi, sebuah mekanisme perdamaian antara Para pihak dimana Majelis bersikap pasif, dan menentukan sendiri isi kesepakatannya. Setelah Majelis memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian, yang dimana kemudian mencapai kesepakatan diantara para pihak dan membawanya kedalam persidangan. Yang pada akhirnya Majelis mengeluarkan Putusan Perdamaian No.18/PTS/BPSK-PDG/M/VI2015 untuk mengakhiri sengketa dan terhadap para pihak untuk dapat menjalankan serta mentaati Putusan tersebut. Sehingga perkara tersebut dinyatakan selesai di BPSK Kota Padang.

2. Pertimbangan Majelis dalam perkara No. 46/P3K/VI/2015 antara melviza melawan PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk. Yaitu:

a. Menimbang Pasal 15 dan Pasal 16 Kepmenperindag RI No. 350/MMP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yaitu adanya hubungan konsumen dan pelaku usaha antara penggugat dan tergugat.

b. Menimbang Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 Kepmenperindag RI No.350/Mpp/KEP/12/2001.mencoba berdamai dan para pihak dapat menerima dengan baik usulan Majelis; Adanya itikad baik dari Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan sengketa ini secara perdamaian dan dikuatkan dengan putusan;

c. Mengingat Pasal 37 ayat 1 dan ayat 2 Kepmenperindag RI No.350/Mpp/KEP/12/200.1Bahwa sengketa antara Penggugat dan Tergugatdinyatakan selesai oleh Majelis dengan Putusan yang dasarnya telah ditanda tangannya Akta Perjanjian Perdamaian oleh para pihak di bawa ke persidangan berdasarkan proses secara konsiliasi dalam menyelesaikan sengketa.

d. Mengingat Pasal 54 ayat (3) UUPK : “Putusan Majelis bersifat final dan mengikat”. Pengertian final berarti bahwa penyelesaian sengketa telah selesai dan berakhir. Sedangkan kata mengikat mengandung arti memaksa dan sebagai sesuatu yang harus dijalankan oleh pihak yang diwajibkan untuk itu.

- e. Mengingat Pasal 55 UUPK yaitu : “Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam 21 hari (dua puluh satu hari) kerja setelah gugatan diterima”.

B. Saran

1. Untuk setiap konsumen untuk melaporkan setiap tindakan oleh pelaku usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan, agar dapat mengadukannya ke BPSK. Sehingga konsumen dalam hal ini mendapatkan sebuah jalan keluar terbaik atau tidak dirugikan kembali oleh pelaku usaha dengan berbagai barang atau jasa yang disediakannya di tengah masyarakat. Agar terhadap pihak pelaku usaha tidak melakukan hal yang menimbulkan kerugian bagi pihak konsumen, serta sadar dengan tanggung jawab dan batasan dari tindakan bisnisnya yang melibatkan kerjasama dengan konsumen khususnya.
2. Agar terhadap Majelis BPSK dalam persidangan diberikan keleluasaan lebih dalam menilai perkara dengan dibentuknya aturan-aturan baru yang lebih tegas, yang memungkinkan untuk dapat menjatuhkan sanksi khusus terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap UUPK. Sehingga dapat menjadi proses akhir yang memiliki kekuatan hukum yang kuat dan memiliki efek jera bagi pihak yang melakukan tindakan yang berlawanan dengan pengaturan dalam UUPK, serta kejelasan dalam setiap mekanisme pertimbangan hukum apa yang majelis ambil dalam mengeluarkan setiap putusannya supaya dapat menjadi acuan bagi masalah serupa nantinya, yang tentu harus berkesesuaian dengan pengaturan yang melandasi keluarnya setiap putusan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terhadap perkara yang ditanganinya.